



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 04/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN RAJA SELATAN**  
**KECAMATAN TANAH ABANG**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kemajuan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, serta dengan memperhatikan penambahan penduduk, luas wilayah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab II Penataan Desa Pasal 2 point b, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7 point a dan b, Pasal 8, Pasal 9 ayat 1,2 dan 3, Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 11, maka perlu membentuk Desa Persiapan yang merupakan hasil pemekaran Desa tersebut diatas;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Tanah Abang Nomor : 140/308/TAB/2016 tanggal, 24 Juli 2016 tentang Usul Pemekaran Desa Raja Kecamatan Tanah Abang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Raja Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  - 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN RAJA SELATAN KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN DESA**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Raja Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3...

### Pasal 3

Desa Persiapan Raja Selatan berasal dari Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### Pasal 4

Desa Persiapan Raja Selatan Kecamatan Tanah Abang, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk dan jumlah Kepala keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Tanah Abang untuk melakukan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut.

### Pasal 6

Kepada Camat Tanah Abang guna melaksanakan :

1. Pengisian dan penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud;
4. Pengadaan tanah Kas Desa pada desa persiapan dimaksud.

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Desa Persiapan Raja Selatan Kecamatan Tanah Abang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 01 September 2016

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 2016

**PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**RUSWANI,SH  
NIP 19601028 198303 1 009**

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 004 TAHUN 2016  
TANGGAL : 01 - 09 - 2016

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN RAJA SELATAN KECAMATAN TANAH ABANG  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.	Tanah Abang	Raja	2462	623	320	Raja Selatan	886	232	290	1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raja; 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Sungai; 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Curup; 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Raja dan Desa Raja Barat.

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**1. HERI AMALINDO**